



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Agen Perubahan Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara Sebagai Agen Perubahan Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas komitmen, dedikasi, dan kontribusi aktif dalam menggerakkan inovasi, mendorong digitalisasi pelayanan publik, serta mempercepat transformasi budaya kerja aparatur muda dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

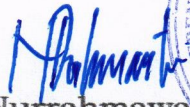
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Nurrahmawati



Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 13 Agustus 2026

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

CHAIRIL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KATEGORI PENGHARGAAN
1	Essy Susanti, S.T.	19910227 202506 2 001	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Terbaik I
2	Abdul Mukti, S.T.	19990428 202506 1 006	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Terbaik
3	Asyifa Amara Rizkina, S.H.	20010514 202506 2 017	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Terbaik
4	Khairul Azwar, S.H.	19940306 202506 1 002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Terbaik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Nurrahmawati



SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

ttd.

CHAIRIL ANWAR